



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1145 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK
SANGKURIANG PADA KELURAHAN UJUNG MENTENG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 830/-1.795.222 tanggal 17 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Sangkuriang, Jalan Irigasi RT 002 RW 01, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahkan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Ujung Menteng, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat Lurah Ujung Menteng Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 September 2019 Nomor 1143/-077.1, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Ujung Menteng, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Sangkuriang pada Kelurahan Ujung Menteng, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK SANGKURIANG PADA KELURAHAN UJUNG MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Sangkuriang Jalan Irigasi RT 002 RW 01, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur pada Kelurahan Ujung Menteng, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Ujung Menteng melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Ujung Menteng, Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pj SEKRETARIS DAERAH.




SRI HARYATI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1145 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG
PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK SANGKURIANG PADA KELURAHAN
UJUNG MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK SANGKURIANG PADA
KELURAHAN UJUNG MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	50200005905000	03110109001	000004	-	m ²	RPTRA	-	Beton	APBD	2016	5414	Jalan Irigasi RT 002 RW 01 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	1.338.616.324,00	-

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	AC Split	50200005905000	02060204004	000011	Panasonic	-	Campuran	2016	-	-	-	APBD	Jalan Irigasi RT 002 RW 01 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	4.650.000,00	-
2	AC Split	50200005905000	02060204004	000012	Panasonic	-	Campuran	2016	-	-	-	APBD	Jalan Irigasi RT 002 RW 01 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	4.650.000,00	-
3	Stationary Water Pump	50200005905000	02020305003	000001	Panasonic	-	Campuran	2016	-	-	-	APBD	Jalan Irigasi RT 002 RW 01 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	2.172.500,00	-
4	Stationary Water Pump	50200005905000	02020305003	000002	Panasonic	-	Campuran	2016	-	-	-	APBD	Jalan Irigasi RT 002 RW 01 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	2.172.500,00	-

5	Alas Jungkitan	50200005905000	02090205012	000001	-	-	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jalan Irigasi RT 002 RW 01 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	7.582.113,00	-
6	Alas Jungkitan	50200005905000	02090205012	000002	-	-	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jalan Irigasi RT 002 RW 01 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	5.054.742,00	-
7	Alas Jungkitan	50200005905000	02090205012	000003	-	-	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Jalan Irigasi RT 002 RW 01 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	12.636.855,00	-

ALIF GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PJ. SEKRETARIS DAERAH

